



GUBERNUR JAMBI

Jambi, 15 Juli 2024

Nomor : S-700/153 /ITPROV-1.2/VII/2024
Sifat : Amat Segera
Lampiran : -
Hal : **Surat Perintah**

Yth. Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi
di
Jambi

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi Nomor: 25.B/LHP/XVIII.JMB/6/2024 tanggal 19 Juni 2024 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 pada Pemerintah Provinsi Jambi di Jambi, bersama ini disampaikan bahwa perangkat daerah yang Saudara pimpin terdapat temuan dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, sebagai berikut:

1. Penganggaran Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Modal pada 17 SKPD Tidak Sesuai Ketentuan

Atas temuan hasil pemeriksaan tersebut maka diperintahkan kepada Saudara, untuk:

Lebih cermat dalam penyusunan anggaran yang menjadi tanggung jawab Saudara sesuai klasifikasi belanja sebagaimana mestinya.

2. Pengelolaan Belanja Jasa Konsultansi Tidak Sesuai Ketentuan

Atas temuan hasil pemeriksaan tersebut maka diperintahkan kepada Saudara, untuk:

1. Lebih cermat dalam melakukan pengendalian atas pelaksanaan anggaran belanja jasa konsultansi pada Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Provinsi Jambi.
2. Menginstruksikan PPK agar lebih cermat dalam memperhitungkan komposisi BLNP.

3. Pengelolaan Belanja Hibah pada 3 SKPD Tidak Sesuai Ketentuan

Atas temuan hasil pemeriksaan tersebut maka diperintahkan kepada Saudara, untuk:

Lebih cermat dalam melakukan pengendalian atas pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Provinsi Jambi.

Terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan ini, agar Saudara bertanggung jawab dan berkewajiban untuk melaksanakan rekomendasi yang disampaikan dengan menyelesaikan tindak lanjut tersebut paling lambat 5 Agustus 2024 dan dalam penyelesaiannya agar Saudara berkoordinasi kepada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, terima kasih.

GUBERNUR JAMBI



AL HARIS

Tembusan :

1. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi
2. Ketua DPRD Provinsi Jambi
3. Inspektur Provinsi Jambi



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

Jalan Jend. A. Thalib No. 45, Telanaipura, Jambi
Telp. (0741) 62695 Fax (0741) 62751 Website :www.sosdukcapiljambiprov.go.id

Jambi, 8 Agustus 2024

Nomor : P.700.1.2.1/ 433 /DINSOSDUKCAPIL-1.3/VIII/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Teguran


Yth. Kasubbag Keuangan dan Aset
Dinas Sosdukcapil Provinsi Jambi
di
Jambi

Menindaklanjuti Surat Gubernur Jambi Nomor S-700/120/ITPROV-1.2/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024, terdapat temuan, yaitu

1. Proses Penyusunan dan Pelaporan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Belum Sesuai Ketentuan.
2. Pengelolaan dan Penggunaan Rekening Pempov Jambi Belum Tertib.
Berdasarkan temuan tersebut, diminta kepada Saudara untuk :
 1. Menyampaikan laporan barang milik daerah untuk dilakukan rekonsiliasi secara tepat waktu.
 2. Meminta persetujuan kepala daerah melalui BUD apabila akan melakukan pembukaan rekening baru.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

KEPALA DINAS,


Drs. M. ARIF BUDIMAN, M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730624 199403 1 003

Tembusan :